PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2023 | Hal.: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Midji Tegaskan Pemprov Siap Bayar

Jika Pertanggungjawabkan Hukum Ditanggung Ombudsman

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji angkat bicara mengenai rekomendasi Ombudsman RI yang menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terbukti melakukan maladministrasi. Yakni berupa penundaan berlarut untuk penyelesaian tanggung jawab pemerintah terkait kompensasi kerugian kepada pemilik ruko yang terdampak akibat ambruknya Dermaga di Kabupaten Sambas pada 2014 lalu.

Sutarmidji menilai tidak dilakukannya pembayaran kompensasi tersebut justru untuk menghindari terjadinya maladministrasi di pemerintahan. "Saya tak sependapat kalau Pemprov dikatakan melakukan maladministrasi, justru kalau kami laksanakan (bayar tanpa putusan pengadilan) kami maladministrasi. Kalau tidak melaksanakan (pembayaran

◆Ke Halaman 7 kolom 1

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2023 | Hal.: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Midji Tegaskan Pemprov Siap Bayar

Sambungan dari halaman 1

kompensasi), justru kami betul. Jadi jangan terbalik-balik," ungkapnya kepada awak media, Rabu (25/1).

Selain itu, ia juga merasa heran mengenai rekomendasi Ombudsman RI agar Pemprov berkonsultasi dengan aparat penegak hukum (APH), dalam pembayaran kompensasi kerugian kepada pemilik ruko itu. "Kalau memang disuruh konsultasi dengan APH, kenapa kami dibilang maladministrasi. Kalau memang harus dibayar, kan tidak perlu konsultasi dengan APH lagi, artinya apa? Ombudsman sendiri pun takut (bermasalah), tak berani pasti," katanya.

Midji, sapaan karibnya, memastikan Pemprov tak memiliki niatan untuk tidak membayarkan kompensasi tersebut. Apalagi ia juga merasa kasihan dengan warga yang terdampak karena memang dirugikan. Namun karena yang digunakan untuk pembayaran kompensasi adalah uang negara, menurutnya perlu ada dasar hukum yang jelas. Agar ketika itu dilakukan, tidak muncul masalah-masalah baru.

"Kan harus ada putusan pengadilan kalau yang begini-begini. Kami tak bisa (bayarkan), lalu dikatakan maladministrasi. Boleh saja (dikatakan begitu), tapi Ombudsman buat saja surat ke Pemprov untuk segera eksekusi bayar dengan catatan tanggung jawab hukumnya ada pada Ombudsman. Kalau begitu, besok pun saya perintahkan bayar. Begitu kan jelas," ujarnya.

Mengingat kasus robohnya dermaga di Kabupaten Sambas itu terjadi jauh sebelum ia menjabat gubernur, yang Midji tahu memang Pemprov yang membangunnya. Dalam proses pengerjaan kata dia, pihak pelaksana atau kontraktor mengikatkan tali ke bagian ruko warga. Selanjutnya ketika dermaga itu ambruk, bagian ruko yang terikat tali itu ikut hancur.

"Menurut hukum yang bertanggung jawab itu pelaksana, bukannya Pemprov. Kalau tidak salah saya, ada yang kena hukum (tersangka) itu. Yang masalah inikan, kalau kami bayar (kompensasi), lalu ada masalah hukum. Kami kasihan dan prihatin dengan masyarakat, mereka dirugikan, tapi aturan hukum itu tidak berdasarkan kasihan, tidak kasihan. Ini norma hukumnya harus diterapkan," paparnya.

Hal itulah yang menurutnya membuat masalah ini berlarut. Dan ia yakin, pemerintahan yang lalu ketika sebelum ia menjabat, juga tidak bisa membayarkan kompensasi itu karena alasan yang sama. Ada dasar yang harus dipertanggungjawabkan ketika menggunakan uang negara.

Karena memang lanjut dia, yang termasuk kategori korupsi adalah tidak hanya yang menguntungkan diri sendiri, tapi juga menguntungkan orang lain. Dan untuk kasus ini, bakal ada dampak kerugian negara jika Pemprov salah mengeksekusi. "Ombudsman paham tidak itu? Jadi harus jelas dulu. Kami sih tidak masalah, asal tanggungjawab hukumnya itu (jelas). Apakah dari sisi hukum, rekomendasi Ombudsman itu bisa dijadikan dasar untuk menganulir masalah hukum, kan tidak bisa," bebernya.

Menurutnya satu-satunya solusi yang bisa dilakukan adalah warga terdampak harus menggugat ke pengadilan. Karena dasar Pemprov bisa mengeluarkan uang kompensasi hanya ketika ada keputusan dari pengadilan. "Kalau pengadilan bilang kami harus bayar, maka kami bayar. Kalau pengadilan bilang pelaksana yang bayar, maka pelaksana harus bayar. Jadi mau bilang apa lagi," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya Ombudsman RI telah menerbitkan rekomendasi, setelah Pemprov Kalbar terbukti melakukan maladministrasi berupa penundaan berlarut untuk penyelesaian tanggung jawab pemerintah terkait kompensasi kerugian kepada pemilik ruko yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Kabupaten Sambas pada 2014 lalu.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan, sejak tahun 2014 belum terdapat tindakan penyelesaian oleh Pemprov Kalbar hingga saat ini. Yang mana warga terdampak kerusakan juga telah menyampaikan laporannya ke Ombudsman RI sejak kejadian ambruknya Dermaga Sambas tersebut.

Pelapor menyampaikan, bahwa pada tahun 2009, pada awal pembangunan Dermaga Sambas, telah terjadi keretakan ringan pada ruko-ruko yang berada di sekitar Dermaga Sambas. Pelapor juga sudah menyampaikan surat klarifikasi kepada Bupati Sambas terkait kerusakan kelima ruko akibat pembangunan Dermaga Sambas. Namun pada 11 Februari 2014, Dermaga Sambas menjadi amblas dan tenggelam ke dalam Sungai Sambas, yang mana berdampak terhadap bangunan ruko di sekitar pembangunan dermaga tersebut.

Pelapor sebagai pemilik

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2023 | Hal.: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ruko kata dia, telah mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan Kalbar untuk permohonan pembangunan/perbaikan ruko dan/atau ganti rugi uang. Namun hingga saat ini belum memperoleh kejelasan dan belum ada proses perbaikan dan/atau ganti kerugian berupa uang yang diberikan kepada warga terdampak.

Najih menjelaskan, bahwa dalam rangka penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman RI menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Kalbar untuk melakukan penyelesaian tanggung jawab pemerintah terkait kompensasi kerugian kepada pemilik ruko yang terdampak. "Rekomendasi tersebut ditandatangani pada 30 Desember 2022 dan telah disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kalbar melalui Surat Ketua Ombudsman RI tertanggal 9 Januari 2023," ujarnya, Selasa (24/1).

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu menambahkan, berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring serta pendapat Ombudsman, Ombudsman menyatakan bahwa Pemprov Kalbar dalam hal ini Gubernur Kalbar selaku terlapor telah melakukan maladministrasi. Yakni berupa penundaan berlarut terhadap kewajiban hukum memberikan pelayanan untuk penyelesaian tanggung jawab pemerintah terkait kompensasi kerugian kepada pemilik ruko yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas itu.

"Berdasarkan pendapat dan temuan maladministrasi, Ombudsman RI memberikan rekomendasi kepada terlapor agar melakukan penyelesaian pemberian kompensasi kerugian kepada lima pemilik ruko sebagai warga masyarakat terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas," ujar Dominikus. ***(bar)***